



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 330 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA LELANG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA
UMUM TATA RUANG DAERAH KABUPATEN NGANJUK DAN RENCA-
NA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL
TATA RUANG KOTA KECAMATAN BERBEK D A N SAWAHAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 1990/1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk dapat dicapai harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Berbek dan Sawahan Tahun Anggaran 1990/1991, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang pelaksanaan Proyek dimaksud.
- b. Bahwa para pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan bidangnya sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 Nomor 903-603 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 Tahun 1990 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Juli 1986 No. 135/12596/011/1986 tentang Pelaksanaan Program Penyusunan Rencana Kota untuk Jawa Timur ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur No. 650/385/201.3/90, tentang Petunjuk Tehnis Pemantapan Proses dan Prosedure Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota dan Wilayah/Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA LELENG PROYEK PENYUSUNAN RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK DAN RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SEKALIGUS RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA KECAMATAN BERBEK DAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1990/1991.

Pasal 1.

Memunjuk serta mengangkat para Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota-anggota Panitia Lelang Proyek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Rencana Umum Tata Ruang Kota sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Berbek dan Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 2.

Panitia lelang dimaksud Pasal 1 bertugas :

1. Menyiapkan dokumen dan persyaratan² pelelangan;
2. Menyelenggarakan pelelangan dengan memberikan penjelasan mengenai rencana kerja dan syarat-syarat untuk pelaksanaan;
3. Melaksanakan perubahan Surat Penawaran dan membuat Berita Acara pembukaan surat Penawaran;
4. Meneliti perincian harga penawaran dan berkas persyaratan;
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang lelang;
6. Membuat Berita Acara hasil pelelangan.

Pasal 3.

Segala biaya yang ditimbulkan atas kegiatan Panitia Lelang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1990/1991.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1990 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila - dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 26 MEI 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IRENU SALAM.

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah - Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Ketua Bappeda Tk. I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Biro Pembangunan Daerah Prop. Dati I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah / Daerah Tk. II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Ketua Bappeda Tk. II Nganjuk
9. Sdr. Kabag. Pembangunan Setwilda Tk. II Nganjuk.
10. Sdr. Kabag. Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk.
11. Sdr. Kabag. Keuangan Setwilda Tk. II Nganjuk.
12. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk dan Berbek
13. Sdr. Camat Nganjuk, Berbek dan Sawahan.
14. Sdr. Anggota Panitia Lelang
15. Sdr. Bendaharawan Proyek.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990

Seri : D2, Tanggal 12 JUN 1990

Nomor : 53

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Setretoris Wilayah/ Daerah

Drs. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.